



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/8/HK.02/I/2023

6 Januari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001

Lampiran Surat
 Nomor : B-1/8/HK.02/I/2023
 Tanggal : 6 Januari 2023

**ANALISIS KESESUAIAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN
 PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, perlu mengatur kembali sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pemberian sanksi administratif, sehingga perlu diganti	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 21 November 2022 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-2557 tanggal 6 Desember 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
 NIP. 19681117 199403 1 001



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B.633/Seskab/Ekon/12/2022

Jakarta, 20 Desember 2022

Sifat : **Sangat Segera**

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif dalam Pelaksanaan
Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI)

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri yang telah ditetapkan tersebut, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Senin, 21 November 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Subkoordinator Penyusunan RUU dan RPERPU
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/1775/HK.02/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja 9 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.277.PP.01.03 Tahun 2022 dan dihadiri oleh:
 - A. Sekretariat Kabinet
 - B. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 - C. Kementerian Ketenagakerjaan
 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK;
 2. Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK;
 3. Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3;
 4. Biro Hukum.
 - D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 1. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
 2. Reni Oktri, S.H.
 3. Matriyana Elsa Yonnyta, S.H.
 4. Pharamita Rizki D., S.H.
 5. Amir Muzaqi, S.H.
 6. Febriana Suci Sawitri, S.H.
 7. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;

3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

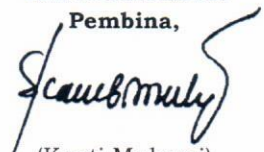
Jakarta, 21 November 2022

Pemrakarsa



(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi
Pembina,**



(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan,



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Jakarta, 6 Desember 2022

Nomor : PPE.PP.01.05-2557
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Menteri Ketenagakerjaan

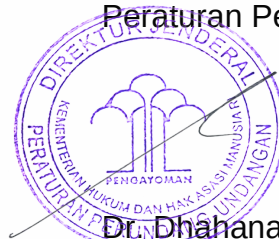
Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/1775/HK.02/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

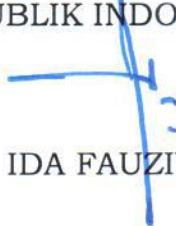
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, perlu mengatur kembali sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pemberian sanksi administratif, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

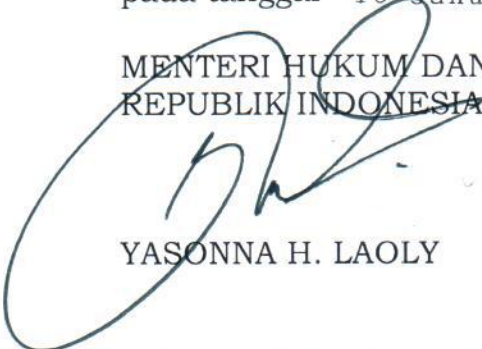
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,

Direktur Jenderal,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Kepala BP2MI;
3.;
4. Dirut PT.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH